

MENGENAL ASPEK EPISTEMOLOGI, ONTOLOGIS DAN AKSILOGI DARI KEADILAN DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN PT LAPINDO BRANTAS DI SIDOARJO JAWATIMUR

Oleh : Indrajaya,SH.,MH

ABSTRAK

Dalam perkembangannya pengetahuan itu terus mengalami kemajuan, tidak dengan pengetahuan lainnya maka filsafat pun mengalami perkembangan. Hal ini yang kemudian membagi filsafat ke dalam beberapa cabang kajian filsafat. Dalam kaitannya dengan keadilan, jika ketiga aspek filsafat tersebut dicampur dengan konsep keadilan maka hal itu akan menimbulkan permasalahan tentang bagaimana cara memperoleh keadilan, dari mana sumber keadilan dan apa hakikat keadilan

Kata Kunci : Kajian Filsafat, pencemaran lingkungan, PT Lapindo Brantas.

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang berpikir (*homo sapiens, animale rationale*), hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Melalui pikiran maka manusia dapat menangkap semua pengetahuan (*knowledge*) yang diamatinya, pengetahuan yang dipadatkan itu dipergunakan oleh manusia sebagai sarana atau alat untuk memahami makna dari nilai dunia, sepanjang itu terjangkau dalam pikirannya.

Dalam perkembangannya pengetahuan itu terus mengalami kemajuan, tidak berbeda dengan pengetahuan lainnya maka filsafat pun mengalami perkembangan, hal inilah yang kemudian membagi filsafat ke dalam beberapa cabang kajian filsafat

Sebagai bagian dari ilmu maka pengetahuan yang menjadi kajian dalam filsafat adalah *object empiris* atau obyek yang dapat diregistrasi secara inderawi yaitu ilmu bukan sebaliknya (*transcenden*).

Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata *Falsafah (Arab)*, *Philosophy (Inggris)*, *Philosophia (Latin)*, *Philosophie (Jerman, Belanda Prancis)*. Semuanya bersumber dari istilah Yunani *Philosophia*, bagian berarti "mencintai" sedangkan *Philos* berarti "teman", selanjutnya *sophos* berarti "bijaksana", sedangkan *Sophia* berarti "kebijaksanaan".

Secara etimologi jika filsafat mengacu pada asal kata "*philos*" dan "*sophos*" maka hal ini berarti mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana.

Pythagoras (572-497 SM) adalah orang

yang pertama kali memakai kata *Philosophia*, ketika dia ditanya "apakah beliau seorang yang bijaksana?" dengan rendah hati Pythagoras menyebut dirinya sebagai *philosophos*, yaitu pencinta kebijaksanaan (*lover of wisdom*).

Awal mulanya timbulnya filsafat dikarenakan manusia merasa kagum dan heran terhadap gejala-gejala alam, misalnya melihat hujan, gempa bumi, banjir, laut yang sangat luas dan sebagainya.

Orang yang heran berarti merasa dia tidak tahu, dan itu merupakan persoalan. Jawaban inilah yang ingin diperoleh jawabannya oleh para filsuf.

Menurut **Aristoteles**, filsafat dimulai dari rasa kagum (*inggris, wonder; Yunani, tawna*) yang tumbuh dari suatu *aporia*. *Aporia* adalah kata Yunani yang berarti "problem" atau "tanpa jalan keluar".

Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara radikal. Radikal berasal dari bahasa Yunani "*radix*" yang berarti akar, maka berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya.

Banyak orang mengatakan bahwa filsafat tidaklah membuat roti, hal ini sangatlah beralasan karena filsafat tidaklah memberikan petunjuk tentang sesuatu yang final, artinya jika seseorang berfikir dia akan mendapatkan jawaban yang terakhir terhadap suatu permasalahan maka semua filsuf akan mengatakan hal yang benar.

Secara garis besar kajian filsafat terbagi dalam beberapa cabang, yaitu :

A. Umum, teniri meajadi :

- I. **Metafisika**, yaitu cabang filsafat yang mengkaji kenyataan atau keberadaan, yang terdiri dari :
 - a. Ontologi, yaitu cabang dari metafisika yang khusus mengkaji segala yang ada yang berada dalam ruang dan waktu.
 - b. Kosmologi, yaitu cabang dari metafisika yang khusus mengkaji keteraturan alam semesta.
 - c. Antropologi, yaitu cabang dari metafisika yang khusus mengkaji manusia.
2. **Filsafat Khuu**, terdiri dari :
 - a. Epistemologi, yaitu filsafat pengetahuan
 - b. Logika, yaitu filsafat berfikir
3. **Filsafat N'dai**
 - a. Etika, Filsafat tentang kebaikan dan keburukan
 - b. Estitika, Filsafat tentang nilai keindahan

B. Khusus, teniri dari :

1. Filsafat sejarah
2. Filsafat Ilmu
3. Filsafat Politik
4. Filsafat Bahasa
5. Filsafat Hukum

Dari keseluruhan pembagian bagian filsafat, maka bidang yang menjadi kajian dari filsafat ilmu adalah :

1. Landasan Ontologis ilmu
2. Landasan Epistemologi ilmu
3. Landasan Aksiologis ilmu

Menurut **Yuyun S. Sarlasamantri** dalam bukunya *"Ilmu dan Jun perspektif"* (gramedia. Jakarta, 1991), berpendapat bahwa semua pengetahuan-pakah itu ilmu, SC'li, atau pengetahuan apii*Silja pada dasarnya memiliki tiga

landasan yaitu ; ontologis, epis-temologis, dan aksiologis.

- a. **Ontologis**, membahas tentang apa yang ingin diketahui dengan kata lain merupakan mengenai suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Dasar ontologys dari ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi obyek penelaahan ilmu, obyeknya seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia.
- b. **Episdmfogfi** membahas proses yang dilihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan.
- c. **Dasar Aksiologis** ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatnya.

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa landasan dari ontologis ilmu intinya membahas hakikat dari obyek kajian ilmu- (obyek yang dapat diregistrasi secara inderawi), landasan epistemologi ilmu intinya membahas cara - cara dalam mendapatkan pengetahuan yang benar dan landasan aksiologi ilmu intinya membahas nilai kegunaan atau kemanfaatan ilmu.

Dalam kaitnya dengan keadilan, jika ketiga aspek tersebut dielaborasi dengan konsep keadilan maka hal itu akan menimbulkan permasalahan tentang bagaimana cara memperoleh keadilan, dari mana sumber keadilan dan apakah hakekat keadilan.

Begitupun dalam contoh kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di **Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur** maka dari ketiga aspek itu dapat kita jadikan "*renungan*" dalam mengkaji kasus lingkungan yang terjadi tersebut.

B. Permulahan

Dari uraian latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah mengenai bagaimanakah *ketiga Aspek Epistemologis, Ontologis dan Aksiologis itu dalam keadilan jika dikaitkan dalam kasus*

pencemaran lingkungan yang dilalukan o/eh PT. Lapindo Brantas di sidoarjo, Jawa Timur ?

PEMBABASAN

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwasannya semua pengetahuan apakah itu ilmu, seni, atau pengetahuan apa saja pada dasarnya memiliki tiga landasan yaitu;

- a. **Ontologis**, membahas tentang apa yang ingin diketahui dengan kata lain merupakan mengenai suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Dasar ontologis dari ilmu membubung dengan materi yang menjadi obyek penelaahan ilmu, obyeknya seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia.
- b. **Epistnnologi** membahas proses yang dilihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan.
- d. **Dasar Ablologis** ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatnya.

Ketiga aspek landasan ilmu diatas dari keadilan dapat kita kaji dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh **PT. Lapiado Bra.ntu di aidoarjo, Jawa Timur**.

Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di **Desa Siring, Kecamatan Poroag, Kabupateu Sidoarjo, Jawa Timur** ini banyak mendapat sorotan dari berbagai media yang ada di tanah air. Kasus yang diakibatkan dari Pengeboran **PT. Lampindo Bnuatu** ini adalah merupakan salah satu kasus pencemaran lingkungan besar yang pemap terjadi di Indonesia.

Diberitakan dalam **Koru Media Indonesia, 19 jali 2006**, " dalam satu hari /ebih dari 2000 M lumpur panas keluar dari galian, sehingga memaksa raJusan kepa/a keluarga mengungsi, disamping itu luapan Lumpur panas itu juga menyebabkan terjadinya kemacetan di Jalantol KM 38 anlara Gempoldan Surabaya".

Lumpur panas setinggi 40 - 1.5 meter itu mengeluarkan uap yang diduga menyebabkan berjangkitnya *penyakit diare dan sesak napas* pada masyarakat **Desa Siring** dansekitarnya.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut **berakibat** pada ratusan kepala keluarga kehilangan mata pencahariannya, hal ini dikarenakan rusaknya puluhan hektar sawa dan kebun tebu masyarakat..

Mengingat besarnya dampak kasus ini,- **Presiden Susilo Bambaag Yudoyono** membentuk *tbn Investigtlf* dalam usaha mencari fakta penyebab kejadian. Lebih lanjut **Wakil Presiden** dengan tegas menyatakan bahwa **PT. Lapindo Bra.ntu** harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat pencemaran tersebut (**Metro TV, Sekilas Info, 23juli2006**)

Akibat pencemaran dan dampak yang terjadi pada lingkungan, maka masyarakat **Desa Siring, sidoarjo** berencana akan melayangkan gugatan perwakilan (*class Action*), disamping itu juga adanya gugatan yang akan juga diajukan oleh **Orpllisui Lingkungan Hidup Jawa Timur (legal Standing)**.

Melahn gugatan tersebut masyarkat **Desa Siring, Sidoarjo** berusaha mencari "**Ireadilan**" melalui proses hokum di Pengadilan.

Mengenai masalah keadilan, **Budioao Kuaumohamidjo** dalam buku *Filsafat Hukwn* mengatakan bahwa "jika persoalan dalam hokum adalah manusia, maka pokok persoalan manusia dalem konteks hokum adalah keadilan".

Selanjutnya: **Budiono Kasamobamidjo** menyatakan bahwa bahwa **Thomas Aquinaa** adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam kerangka konstektual tertentu, yang terdiri dari :

- a. Keadilan distributive (*L: iustitia distributive*) diterangkannya sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.

- b. Keadilan legal (*L: iustitia legis*) adalah yang me-iiyangkut pelaksanaan hukum umum.
- c. Keadilan tukar menukar (*L: iustitia commutative*) adalah yang berkenaan dengan transaksi seperti jual beli dan yang diletakkannya diametral.

Keadilait balas dendam (*L: iustitia Vindicta*); aiiig dimasa itu berlaku Pemikiran mengenai keadilan Pertinensi ini kemudia banyak direvisi oleh pemikir- pemikir Jerman.

Seorang pemikir Jennan, **Reinhold Zippelias Guru Baar dawn filuat Hakum du* Hakam Tata Negara di Univenitu Erlangen, Jerman**, merigadakan pembedaan *aspek keadiJan* yang lebih jauh yang mencalrup *Uma pminensi*, yaitu :

- a. Iustitia commutative (*D: Vekrhrsgerechtigkeit*) yang menurutnya terjadi apabila warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual, dihadapkannya pada aungleichende, yaitu keadilan yang terjadi pada suatu p,mulihandari keadaan cidera hak, misalnya manakalah dilakukan tindakan ganti rugi kepada penderita yang mengalami perlakuan yang!telah merugikannya.
- b. Iustitia distributive (*D: austeilende Gerechtigkeit*) dinyatakannya sebagai berlaku dalam Hukum Perdata, terutama dibidang Hukum Kebepdaan maupun Hukum Keluarga. Jika ada orang yang memecahkan jambang bunga di toko, dia harus mengganti harganya, **tidak** peduli apakah dia seorang hartawan atau seorang gembel.

Selanjutnya **Zippellas** juga mengintroduksi tiga pertinensi keadilan lain. Ketiga hat tersebutnya dengan :

- a. Strafgerechtigkeit, yaitu keadilan Pidana, yang terutama ditentukan oleh dasar serta tujuan dari pengenaan hukum pidana. Pertimbangan itu tunduk pada asas nulla poena sine lege pravia.
- b. Keadilan hukum acara (*D: Verfahrensgerechtigkeit*) keadilan hukum acara ditentukan terutama oleh dua syara,

yaitu kesempatan yang sama bagi sernua pihak, yang berpekara untuk menegaskan posisinya, serta hakim yang tidak berat sebelah.

- c. Keadilan konstitusional (*D: Vungsgerechtigkeit*). Keadilan konstitusional mengemuka dalam ha! penentuan syarat - syarat untuk pemangkuan jabatan kenegaraa_n.. Dalam praktek ketatanegaan yang .,modem, penentuan syarat-syarat ini dilakukan dengan cara demokratis, terutama melalui pemilihan umum.

Menurut E.Y. Kanter dalam bukunya yang berjudul *Sebllllh Pendekatan Sosial - Re/JglllS* mengatak.an bahwa: " adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya " .

Dari contoh **kasas peneemaraa Unpugaa** di **Sidoarjo** yang diduga dilakukan oleh **PT. Lapiado Brantas** dan beberapa pendapat sarjana tentang keadilan maka akan "die/aborasi" antara aspek epistemologi, Ontologis dan Aksiologi dari keadilan itu sendiri.

Menurut **Prof. DR. Ahmad Tafsir** dalam bukunya yang berjudul **Filsafat Umam : Akal dan Hali Sejak Thales Sampai Capra** menyatakan bahwa Epistemologi' membicarakan mengenai sumber pengetahuan dan- · emperoleh pengetahuan.

Dari pendapat diatas maka epistemologi adalah hat yang berhubungan dengan sumbt;r, dalam hat ini adalah cara mendapatkan keadilan. Jika dikaitkan **dengan** kasus pencemaran Lingkungan di Sidoarjo, **Jawa Timar**, maka hal ini epistemologi adalah upaya dan cara yang dilakukan masyarakat dalam mendapatkan keadilan.

Upaya yang dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 30 ayat 1 Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini menjelaskan bahwa penyelesaian

lingkungan dapat dilakukan baik melalui proses pengadilan maupun diluar pengadilan.

Dalam aspek ini juga, cara masyarakat dalam mendapatkan keadilan dapat melalui perangkat Hukum, baik itu Perdata (*ganti rugi*), hukum Pidana (*kurungan*) maupun perangkat Hukum Administrasi Negara (*Pencabutan izin*).

Selanjutnya masih menurut Ahmad Tafsir, ontologis adalah "*mengenai obyek yang dipikirkan secara mendalam sampai pada hakikatnya*". Selanjutnya "*hakikat itu adalah realitas, realitas adalah Ice-real-an, atau kenyataan yang sebenarnya*".

Dalam hubungannya tersebut maka aspek ontologis berusaha mencari kenyataan yang sebenarnya terjadi, misalnya ganti rugi yang akan diberikan oleh PT. Lapindo Brantas haruslah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Guna tercapainya rasa keadilan maka ganti rugi itu haruslah sesuai dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat.

Begitupun dalam Hal pencabutan izin usaha, dalam kenyataannya tidak semua perusahaan yang melakukan tindakan pencemaran terhadap lingkungan dikenakan sanksi pencabut izin usaha, biasanya aspek ontologis yang digunakan pemerintah adalah pertimbangan yang dilandaskan pada pertimbangan ekonomi dan kebijakan. Pertimbangan yang dirasakan adil oleh Pemerintah dalam kenyataannya tidak selalu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Aksiologi pada intinya membahas tentang kegunaan atau kemanfaatan. Dalam buku Filsafat Umum, Ahmad Tafsir mengutip pendapat **J.J. Rousseau** yang menyatakan bahwa : "*Keadilan adalah suatu kesetaraan dalam individu*".

Dalam kaitan aspek aksiologi dari keadilan dengan kasus diatas, perangkat hukum yang terkait dalam kasus pencemaran lingkungan di Sidoarjo, Jawa Timur haruslah bertindak profesional dan memberikan putusan yang obyektif.

Hal ini sangat diharapkan masyarakat supaya kebijakan yang diambil dapat memberikan jaminan perlindungan dan kesetaraan rasa keadilan bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Dari uraian - uraian latar belakang dan permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Aspek epistemologi adalah yang berkaitan dengan sumber dalam mencari keadilan. Maka dalam kasus pencemaran lingkungan di Sidoarjo, aspek epistemologi dari keadilan yaitu mengenai penggunaan instrumen Hukum dalam mencari keadilan. Instrumen hukum yang digunakan dalam kasus itu dapat berupa instrumen Hukum Perdata, Hukum Pidana maupun Hukum Administrasi Negara disamping adanya UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang juga mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, baik diselesaikan melalui Pengadilan maupun diluar Pengadilan.
2. Sedangkan aspek Ontologis dari keadilan adalah mengenai hakikat atau kenyataan yang terjadi mengenai sanksi yang diberikan Pemerintah terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan terkadang dengan rasa keadilan masyarakat.
3. Aspek Aksiologi dari keadilan dalam kasus pencemaran lingkungan di Sidoarjo, Jawa Timur diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan kesetaraan guna terciptanya keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir, *FILSAFAT UMUM : Akal dan Hati Sejal* I.nales Sampai Capra,
- Budiono Kusumuhamdidjojo, *FILSAFAT HUKUM : Problematik Ketertiban Yang Adil*,PT. Grasindo, Jakarta, 2004.
- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum : Sebuah pendekatan Sosial - Relegius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjamada University Press, cet. Ke 16, Yogyakarta, 2001.
- Yuyun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Persfelctif*. Gramedia, Jakarta, 1991.
- Media Indonesia, Jakarta, 19 Juli 2006.
- Metro TV, *Seki/as Info*, 23Juli 2006

DAFTAR ISI

- 440 ORGANISASI SEBAGAI WADAH PENDIDIKAN POLITIK GENERASI MIJDA
Oleh : Prof. Dr. Ors. H. Marshaal NG. SH., MH.
- 448 PELAKSANAAN KEBIJAKAN OLEH PEMERINTAH YANG BERPIHAK DAN
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
Oleh : Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
- 457 PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI ERA REFORMASI
Oleh : Drs. Edy Kastro, M.Hum.
- 465 TANGGUNG JAWAB PEMBORONG TERHADAP BANGUNAN SELAMA MASA
PEMELIHARAAN
OLEH Heni Marlina, SH., MH
- 476 UPAYA HUKUM PENCEGAHAN KOLUSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH MELALUI E-PURCHASING DANE-TENDERING
Oleh : Koesrin Nawawie A., SH., MH.
- 490 UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DAERAH YANG BARU DIMEKARKAN DI INDONESIA
Oleh: Hj. Kumiaty, SH. MH.
- 497 SURAT KUASA KHUSUS DALAM PERKARA PERDATA
Oleh : Mona Wulandari, SH., MH.
- 514 FUNGSI AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Oleh : MULYADI, SH., MH.
- 530 PERAN LEMBAGA KEUANGAN ANJAK PIUTANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN PADAPERUSAHAAN
Oleh : Hj. Nursimah, SE. SH. MH.
- 544 PENGGABUNGAN PEMERIKSAAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DENGAN
PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Oleh : Reny Okprianti, SH., M.Hum.
- 557 ASPEK EPISTEMOLOGI, ONTOLOGI DAN AKSILOGI DARI KEADJLAN DALAM KASUS
PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PT. LAPINDO BERTAS
Oleh: Indrajaya, SH., MH.
- 564 PELUANG DAN KENDALA PENGEMBANGAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF
PEYELESAIAN SENGKETA
Oleh : Rusniatay, SE., SH., MH.
- 578 KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Oleh : Hj. Susiana Kifli, SH., MH.

JURNAL VARIA HUKUM

SK MENPEN N0.1429/SK/DIRJEN/PPG/STT/1989

**Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
No. E-21/21/KptJFH.UMH/11/2012**

Mitra Bastari :

Prof. DR. Esmi Warassih Puji Rahayu, SH., MS
Prof. DR. Joni Emirzon, SH., MH.
DR. Ors. H. Marshall NG., SH., MH.
DR. Suhandi Cahay, SH., MH., MBA

Penanggung Jawab :

DR. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

Redaktur:

Hj. Sri Sulastri, SH, M.Hum.

Redaktur Pelaksana :

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

Editor:

Nur Husni Emilson, SH., Spn., MH.
Ors. Edy Kastro, M.Hum
Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum
Khalisah, HD., SH., M.Hum

Sekretaris Redaksi :

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

Sekretariat :

Fauzi Anwar, S.Ag., SH
Riyanto, SH.

Penerbit:

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Dicetak CV. Sukses Abadi

Jl. Sersan Muis No. 77
Kel. 2 Ilir Kee. IT 2 Palembang

Waktu Terbit :

Empat Bulan Sekali
Januari-April-Juli-Oktober

Alamat Redaksi :

Kampus Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Palembang
Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu
Telpon (0711) 512266
Palembang (30263)